

3 HARI DITANGANI HELIKOPTER WB, KARHUTLA DI PELALAWAN RIAU YANG SUDAH 3 PEKAN MEMBARA AKHIRNYA PADAM



Sumber gambar:

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/576905/tahun-ini-luas-karhutla-di-riau-turun-12-09?video=>

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang sudah 3 pekan berlangsung, akhirnya berhasil dipadamkan, Minggu (9/6/2024). Titik api dan asap yang sebelumnya terpantau di lokasi Karhutla Desa Pangkalan Terap akhirnya hilang setelah 3 hari dibombardir menggunakan Helikopter Water Boombing (WB).

Tim Satgas Udara Helikopter WB dikirim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tim Satgas Udara Helikopter WB dikirim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, setelah BPBD Pelalawan meminta bantuan pemadaman udara ke areal yang terbakar. "Kemarin tim Satgas udara menginformasikan jika Karhutla di Desa Pangkalan Terap sudah clear. Memang titik api di lokasi tersebut harus ditangani dari udara, karena tim darat tidak mampu lagi," tutur Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pelalawan, Zulfan M.Si kepada tribunpekanbaru.com, Minggu (9/6/2024).

Zulfan menyebutkan, Helikopter WB menangani titik api dan asap di Pangkalan Terap sejak Kamis (6/6/2024) lalu. Kemudian berlanjut lagi pada Jumat (7/6/2024) dengan mengirimkan air dari angkasa semakin belukar yang dilalap api selama 3 pekan itu. Lantaran masih menyisakan sedikit api dan asap, tim Satgas Udara kembali mengudara dan menuntaskan pemadaman pada Sabtu lalu. "Hari ini kembali dipantau dari udara masih tetap nihil *firespot*. Artinya tak ada potensi api kembali menyala," beber Zulfan.

Ia menyatakan, tim darat tidak ada lagi di lokasi setelah semuanya ditarik pekan lalu. Personil kelelahan setelah berjibaku dengan api dan asap selama dua pekan, tapi

Karhutla belum tuntas sepenuhnya. Selain itu, jarak tempuh yang sangat jauh dan medan yang berat ke lokasi membuat personil gabungan menyerah. Ditambah minimnya sumber air untuk memadamkan api, petugas harus melansir air ke embung.

Disamping itu, titik api hilang timbul selama proses pemadaman. Setelah satu titik dituntaskan, titik api lain yang jaraknya tidak jauh muncul. Usai dipadamkan lagi, asap muncul kembali di titik yang berbeda. Demikian kondisinya terus berulang-ulang seakan sengaja dibakar oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. "Luas lahan yang terbakar 7 hektar, saat diukur terakhir. Mungkin kalaupun bertambah, tak banyak," katanya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/06/09/3-hari-ditangani-helikopter-wb-karhutla-di-pelalawan-riau-yang-sudah-3-pekan-membara-akhirnya-padam>, 3 Hari Ditangani Helikopter WB Karhutla di Pelalawan Riau yang Sudah 3 Pekan Membara Akhirnya Padam, 9 Juni 2024;
2. https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/05/26/karhutla-di-pelalawan-riau-masih-membara-selama-sepekan-aparat-berjibaku-memadamkan-api?jxrecoid=466f5006-3775-4fa0-9da3-be940fc771b7~mix_tbn_internal&source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA, Karhutla di Pelalawan Riau Masih Membara Selama Sepekan Aparat Berjibaku Memadamkan Api, 26 Mei 2024;

Catatan:

Kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/menLHK/Setjen/Kum.1/3/2016.

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Organisasi Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan, terdiri dari tingkat:

a. Pemerintah;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional.

b. Pemerintah Provinsi;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla di wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah terdiri dari:

a. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif;

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas

Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional.

b. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional, dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni.

Manggala Agni terdiri atas:

1. Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat;
2. Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional; dan
3. Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebaskan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.